



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR B. 931 /KPTS/PW. 010/ G/08/2016

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai pelaksana pengawasan intern di Kementerian Pertanian, dituntut mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi;

b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, perlu adanya pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan internal Kementerian Pertanian sebagaimana diamanahkan dalam Keputusan Inspektur Jenderal Menteri Pertanian Nomor 800.1/Kpts/PW.170/H/08/2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/03/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 464/Kpts/KP.590/7/2016 tentang Piagam Audit Intern Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Keputusan Inspektur Jenderal Menteri Pertanian Nomor 800.1/Kpts/PW.170/H/08/2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- KETIGA : 1. Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian fokus pada 11 komoditas unggulan.
2. Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dirinci dalam tema pengawasan unggulan yang menjadi kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal bersama unit eselon I.
- KEEMPAT : Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) wajib mendukung terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Inspektur Lingkup Inspektorat Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern secara berkala kepada Inspektur Jenderal.
- KEENAM : Penetapan tema pengawasan unggulan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 2 (dua) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Inspektur Jenderal dan unit eselon I terkait.
- KETUJUH : Untuk menjamin kelancaran, kerjasama dan koordinasi dengan unit eselon I, Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan pada ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
- KEDELAPAN : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi diberikan wewenang untuk

Jenderal dan unit eselon I terkait.

KETUJUH : Untuk menjamin kelancaran, kerjasama dan koordinasi dengan unit eselon I, Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan pada ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya.

KEDELAPAN : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi diberikan wewenang untuk mengakses data, catatan, dokumen dan fisik aset serta meminta data keterangan atau informasi dari objek pengawasan (*entitas*) termasuk pihak ketiga yang terkait dengan penugasan pengawasan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2016

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JUSTAN RIDUAN SIAHAAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Inspektur I, II, III, IV, dan Investigasi Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : B. 931 /KPTS/PW. 010/G/08/2016
TANGGAL : 11 Agustus 2016

ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pertanian pada Tahun 2015 – 2019 menetapkan sasaran strategis, yaitu: (1) Melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian; (2) Melakukan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan; (3) Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional; (4) Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian.

Dalam pencapaian sasaran tersebut, Kementerian Pertanian telah menyusun dan akan melaksanakan upaya khusus, meliputi: (1) percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian melalui: (a) Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (b) Meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian; (c) Mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit; (d) Mendorong penguatan kelembagaan petani; (e) Memperkuat kelembagaan penyuluhan; (f) Mengembangkan dan mendorong pembiayaan pertanian; (g) Memperkuat jaringan pasar produk pertanian; (h) Melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman; (i) Mengelola dan mendorong pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian; (j) Mendorong upaya perlindungan usaha pertanian melalui asuransi pertanian; (k) Meningkatkan dukungan inovasi dan teknologi. (2) Melaksanakan koordinasi dalam peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan melalui : (a) Koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan dan keterjangkauan pangan serta penguatan kelembagaan pangan; (b) Mendorong kemandirian pangan

di level kabupaten dan keluarga; (c) Menciptakan kegemaran konsumsi pangan berbahan sumberdaya lokal. (3) Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional melalui : (a) Mengembangkan kawasan pertanian; (b) Mendukung pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal; (c) Mendukung pembangunan desa dan kawasan desa; (d) Fokus komoditas strategis; (f) Mengimplementasikan pengarusutamaan gender; (g) Melakukan kerjasama bilateral, regional dan internasional. (4) Penguatan faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian melalui: (a) Meningkatkan kapasitas SDM Pertanian; (b) Meningkatkan layanan perkarantina; (c) Mengelola regulasi; (d) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; (e) Mengelola perencanaan yang efisien; (f) Mengelola sistem pengawasan; (g) Mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati; (h) Mendorong berkembangnya bioindustri dan bioenergi.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang dilaksanakan Kementerian Pertanian, didukung fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian merupakan lembaga pengawasan internal yang independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di internal Kementerian Pertanian.

Kontribusi Inspektorat Jenderal dalam pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian ditunjukkan dari pemberian saran dan rekomendasi strategis dalam perbaikan tata kelola keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian kepada Menteri Pertanian, pengelola program (eselon I) dan pengelola kegiatan (eselon II). Rekomendasi strategis yang dimanfaatkan terutama oleh pengelola program dan kegiatan merupakan kinerja Inspektorat Jenderal. Pemberian rekomendasi strategis diarahkan pada *on going process*, sehingga perbaikan proses pembangunan pertanian dapat segera dilakukan oleh pengelola program dan kegiatan. Melalui rekomendasi strategis yang diberikan, diharapkan mampu mengurangi risiko-risiko pembangunan pertanian di lapangan serta berdampak terhadap pencapaian hasil. Rekomendasi strategis tersebut dihasilkan melalui serangkaian kegiatan pengawasan

intern (audit, reviu, pengawalan, evaluasi dan pengawasan lainnya) yang juga diarahkan pada pengawasan berbasis risiko dan berbasis capaian.

Inspektorat Jenderal berperan sebagai *consulting partner* dan *catalyst* melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap program/kegiatan strategis dan pengawalan/pendampingan proses pengadaan barang/jasa lingkup Kementan. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat menjadi “mitra pro-aktif” dan mediator dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di Pusat maupun di daerah.

Dalam hal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Jenderal akan menguatkan strategi pembinaan dalam peningkatan maturitas SPIP di lingkup Kementerian Pertanian. Peningkatan maturitas SPIP di lingkup Kementerian Pertanian yang signifikan akan mampu mengeliminir dan mengendalikan risiko yang dapat menghalangi kinerja program dan kegiatan sehingga pencapaian sasaran program dan kegiatan akan lebih baik. *Diagnostic assessment* dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal atau hasil pemetaan (*mapping*) bagi pimpinan unit kerja mengenai pemahaman atas SPIP, keberadaan infrastruktur SPIP, dan penerapan, dan penyelenggaraan SPIP pada suatu unit kerja secara menyeluruh. Hasil *assessment* diharapkan akan memberikan gambaran kondisi SPIP pada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Tuntutan dan tantangan Inspektorat Jenderal sebagai aparatur pengawas intern di Kementerian Pertanian kedepan semakin kuat dan berat dalam mendukung terwujudnya program pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal dituntut semakin profesional dan berintegritas. Sejalan dengan itu, Inspektorat Jenderal dituntut semakin meningkatkan kapabilitas pengawasannya agar mampu memberikan pelayanan di bidang pengawasan bagi intern maupun ekstern yang lebih baik, melalui pematangan aktivitas pengawasan intern yang dilaksanakannya dan mengembangkan peta jalan (*road map*) pengembangan kapasitas (*capacity building*) pengawasan, perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*), penjaminan mutu (*quality assurance*), serta peningkatan efektivitas dan nilai tambah.

Dalam hal peningkatan kapabilitas pengawasan intern, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan perwujudan peran

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif yaitu: (1) memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, (2) memberikan peringatan dini (*Early Warning System*) dan meningkatkan efektivitas penanganan manajemen risiko (*enterpriserisk management*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Efektivitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di level 3. Berdasarkan *self assessment* atas kapabilitasnya, APIP akan memperoleh gambaran tentang *areas of improvement (AOI)* yang akan dijadikan sebagai dasar oleh APIP dalam menyusun rencana tindak peningkatan kapabilitas APIP menuju APIP yang efektif.

Untuk itu dibutuhkan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal yang dapat menjembatani Rencana Strategis lima tahunan ke dalam rencana tahunan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas penggunaan sumber daya pengawasan Inspektorat Jenderal yang bermuara pada pemberian informasi hasil pengawasan berupa opini *assurance* dan rekomendasi strategis yang memberi *value* (nilai kejut) kepada Menteri Pertanian dan Pengelola Program (eselon I) serta Pengelola Kegiatan (eselon II) di lingkup Kementerian Pertanian dengan keunggulan *speed, comprehensiveness & flexibility*.

B. Tujuan dan Manfaat Kebijakan Pengawasan

Kebijakan Pengawasan Tahun 2016 merupakan arah pokok pengawasan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Kebijakan Pengawasan 2016 ini digunakan sebagai acuan bagi Inspektur dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam menyusun Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Jenderal.

Selain itu, kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian 2016 ini menjadi dasar bagi Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan unit lainnya dalam mewujudkan kondisi dan prasyarat yang diperlukan oleh Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya. Strategi dan kebijakan yang dirancang dengan baik, akan semakin nyata apabila dalam penganggaran sejalan dengan kinerja

yang akan diwujudkan. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Audit (RKA) Tahun 2017 yang sudah dimulai pada awal Tahun 2016 perlu selalu dikawal agar terwujud anggaran yang sinkron dan fleksibel mengikuti arah pokok pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGAWASAN 2016

A. Kebijakan Teknis Pengawasan

Penetapan arah pengawasan tahun 2016 ini identik dengan pokok pengawasan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019 dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019. Dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Tabel 2.1 KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN	
Tujuan	Arah yang diambil untuk mencapai tujuan
Refocusing Pengawasan Intern	1. Pengawasan Intern Peningkatan Produksi Padi 2. Pengawasan Intern Peningkatan Produksi Jagung 3. Pengawasan Intern Peningkatan Produksi Kedelai 4. Pengawasan Intern Peningkatan Produksi Cabai 5. Pengawasan Intern Peningkatan Produksi Bawang Merah 6. Pengawasan Intern Peningkatan Produksi Tebu 7. Pengawasan Intern Peningkatan Produksi Kakao 8. Pengawasan Intern Peningkatan Produksi Daging 9. Pengawasan Intern Peningkatan Produksi Kopi 10. Pengawasan Intern Peningkatan Produksi Karet 11. Pengawasan Intern Peningkatan Produksi Sawit
Pengamanan Keuangan Negara	1. Penugasan represif untuk preventif 2. Pencegahan dan penyelenggaraan pemberantasan korupsi

Tata kelola yang memadai (<i>Good Governance</i>)	Pemantapan penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian
Penguatan Pengawasan Kapabilitas Internal	1. Penguatan profesionalisme, Integritas, Objektivitas, netralitas, Independensi dan tanggung jawab 2. Inovasi pengawasan intern dan SPIP 3. Peningkatan sarana prasarana

1. *Refocusing* Pengawasan Intern pada program swasembada pangan

Sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2019 adalah ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas terutama pada komoditi strategis. Pembangunan sistem kedaulatan pangan yang kokoh menjadi keniscayaan dalam mencapai sasaran strategis tersebut. Sistem kedaulatan pangan yang kokoh tersebut, membutuhkan sinergitas antar program dilingkup Kementerian Pertanian serta prasarana yang efektif dan efisien dari hulu hingga hilir melalui berbagai tahapan, yaitu: produksi dan pengolahan, penyimpanan, transportasi, pemasaran dan distribusi kepada konsumen.

Untuk memastikan bahwa *business process* program swasembada berjalan dengan baik, maka arah kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yaitu melaksanakan audit, revidi, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan pengawasan lainnya serta pengawasan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran untuk mengawal pencapaian kedaulatan pangan.

Penanggung jawab arah kebijakan pengawasan intern terhadap program ini sebagai berikut:

No	Arah Pokok Pengawasan	Inspektur Penanggungjawab	Keterangan
1	Pengawasan Intern pada kegiatan peningkatan produksi cabai	Inspektur I	Program unggulan

2	Pengawasan Intern pada kegiatan peningkatan produksi bawang merah	Inspektur I	Program unggulan
3	Pengawasan Intern pada kegiatan peningkatan produksi padi	Inspektur II	Program unggulan
4	Pengawasan Intern pada kegiatan peningkatan produksi jagung	Inspektur II	Program unggulan
5	Pengawasan Intern pada kegiatan peningkatan produksi kedelai	Inspektur II	Program unggulan
6	Pengawasan Intern pada kegiatan peningkatan produksi tebu	Inspektur III	Program unggulan
7	Pengawasan Intern pada kegiatan peningkatan produksi kakao	Inspektur III	Program unggulan
8	Pengawasan Intern pada kegiatan peningkatan produksi Kopi	Inspektur III	Program unggulan
9	Pengawasan Intern pada kegiatan peningkatan produksi Karet	Inspektur III	Program unggulan
10	Pengawasan Intern pada kegiatan peningkatan produksi Sawit	Inspektur III	Program unggulan
11	Pengawasan Intern pada kegiatan peningkatan produksi daging	Inspektur IV	Program unggulan

2. Pengamanan Keuangan Negara Secara Efektif

Dalam hal pengamanan keuangan negara, Inspektorat Jenderal dapat menjalankan fungsi kontrol melalui audit yang bersifat represif. Pelaksanaan kegiatan audit yang bersifat represif merupakan peran Inspektorat Jenderal yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi melalui pelaksanaan pengawasan keinvestigasian dalam pengamanan Keuangan Negara secara efektif.

3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Publik (*Governance*)

Selain dalam mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor pertanian lingkup Kementerian Pertanian, kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal juga diarahkan untuk membangun peningkatan kapabilitas pengawasan demi terciptanya tata kelola publik (*governance*) yang memadai dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

4. Pengawasan atas Program/Kegiatan yang bersifat *Current Issue* dan *Local Content*

Pengawasan ini bertujuan dalam rangka mengantisipasi permintaan dari *stakeholder*/mitra kerja eselon I/eselon II yang tidak dapat diprediksi sebelumnya atau *current issues*, para inspektur perlu mengalokasikan cadangan sumber daya baik berupa sumberdaya manusia (SDM), hari pemeriksaan (HP) dan rencana pengawasan serta anggaran yang besarannya ditentukan dalam rencana kerja tahunan inspektorat.

5. Peningkatan Kapasitas Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pokok pengawasan tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat harus memberikan dukungan secara maksimal dengan kebijakan penguatan kapasitas internal sebagai berikut:

No	Arah Pokok Kebijakan	Eselon II Penanggungjawab	Keterangan
1	Penguatan profesionalisme, integritas, objektivitas, netralitas, independensi, dan tanggungjawab pegawai	Sekretaris Itjen	
2	Penguatan fungsi pengawasan internal Itjen Kementan	Sekretaris Itjen, Inspektur I, II, III, IV dan Investigasi	
3	Peningkatan kapasitas <i>information and communication technology</i> (ICT)	Sekretaris Itjen	
4	Inovasi pengawasan internal dan SPIP	Inspektur Investigasi	
5	Peningkatan sarana dan prasarana	Sekretaris Itjen	

B. Strategi Implementasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan kementerian. Adapun fungsi Inspektorat Jenderal yaitu: (1) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; (2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; (4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan secara efektif,

efisien dan bersih dari KKN, meliputi: (a) peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian; (b) maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan (c) peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal.

Tabel 2.2 STRATEGI IMPLEMENTASI	
Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Pertanian	1. Audit Program dan Kegiatan Tahun 2015 2. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2015 3. Reviu LK Tahun 2015 dan Tahun 2016 4. Reviu RKA-KL Tahun 2016 dan Tahun 2017 5. Pemantauan Program dan Kegiatan Tahun 2016 6. Pengawasan Program dan Kegiatan Tahun 2016
Meningkatnya Nilai Maturitas Penerapan SPI Kementerian Pertanian	1. <i>Diagnostic Assesment</i> SPIP 2. Pemetaan Kapasitas SPIP 3. Pembinaan SPIP 4. Pemantauan Pelaksanaan SPIP 5. Evaluasi Penerapan SPIP
Penguatan Kapabilitas Internal	1. Peningkatan Kompetensi dan Ketaatan pada Standar dan SOP Berbasis Risiko 2. Peningkatan kapasitas <i>Information and Communication Technology (ICT)</i> 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sebagai langkah yang menunjukkan program indikatif pengawasan internal Inspektorat Jenderal, strategi implementasi pengawasan Inspektorat Jenderal menjadi dasar bagi Inspektorat dan Sekretariat untuk mengalokasikan sumber daya pengawasannya secara selektif dan efektif seperti pada gambar 2.2.


BAB III
PENUTUP

Penyusunan kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang mengamanatkan Inspektorat Jenderal melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkup Kementerian Pertanian. Kebijakan pengawasan ini pada prinsipnya identik dengan arah pokok

pengawasan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019.

Berdasarkan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2016 ini, Sekretariat dan Inspektorat merancang penugasan pengawasan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan serta pedoman kerja pengawasan Tahun 2016.

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

JUSTAN RIDUAN SIAHAAN